

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar untuk menompang biaya pembangunan maupun pengeluaran rutin setiap tahunnya. Dana tersebut diperoleh dari berbagai sumber pendapatan negara. Salah satu sumber berasal dari sektor perpajakan.

Perkembangan pajak di Indonesia semakin meningkat dari masa ke masa. Dimana kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya merupakan hal yang penting dalam usaha peningkatan penerimaan pajak tersebut. Untuk itu perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan terciptanya masyarakat yang taat pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya target penerimaan negara yang diharapkan dari sektor pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dan belanja negara (APBN) yang utama bagi bangsa Indonesia karena hampir 85% APBN Pemerintah Indonesia berasal dari sektor pajak (Gracia dan Amelia, 2019). Pajak yang diperoleh akan digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka menyelenggarakan dan menjalankan pembangunan nasional untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Membangun negara adalah salah satu dari serangkaian program kerja yang dilakukan guna mewujudkan suatu tujuan dan cita-cita negara. Dari situasi tersebut maka tidak lepas dari sumber pendapatan yang akan digunakan sebagai sumber pendanaan dari setiap program kerja guna mengoptimalkan pembangunan di negeri ini (Indriyani, dkk 2016). Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak tahun 2016-2018 pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2018

Dalam miliar rupiah

Tahun	2016	2017	2018
Target	1.355,20	1.283,57	1.424,00
Realisasi	1.105,73	1.151,03	1.315,51
Capaian	81,59%	89,67%	92,24%

Sumber : www.pajak.go.id

Berdasarkan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016-2018, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 semakin baik dibandingkan tahun 2017. Namun angka tersebut tidak mencapai target, dan terjadi kekurangan penerimaan pajak. Meski penerimaan pajak tidak memenuhi target, yang perlu juga diperhatikan adalah pertumbuhan dari realisasi pajak tersebut yang lebih tinggi ketimbang tahun lalu.

Manfaat dari pajak tidak bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Akan tetapi tidak banyak rakyat yang dapat merasakan apa yang telah mereka keluarkan. Selain itu, dikatakan penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, tetapi bentuk dari pengeluaran negara tersebut masih belum jelas dirasakan oleh

masyarakat. Apabila hal tersebut terus menerus berlanjut dikhawatirkan akan mengakibatkan rakyat enggan untuk membayar pajak bahkan akan cenderung menggelapkan pajak (Pulungan, 2015).

Timbulnya persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak karena mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan, dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Dengan adanya hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi beban pajak yang akan dikeluarkan tidak akan dikelola dengan baik dan sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar dilakukan (Indriyani, dkk 2016).

Dalam penelitiannya, Rahman (2013) menyatakan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dilakukan oleh orang pribadi salah satu faktornya antara lain kurang memahami ketentuan perpajakan, meliputi Undang-Undang Perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam Undang-Undang Perpajakan (*loopholes*) sehingga dapat disalahgunakan untuk melakukan tindakan melanggar hukum dengan tidak memberikan data keuangan yang sebenarnya (tidak jujur). Maupun menyembunyikan data keuangan.

Seperti kasus penggelapan pajak yang terjadi di Medan pada tanggal 12 September 2017, dimana tiga pengusaha yang terlibat kasus penggelapan pajak sebesar Rp7.985.500.000 di sejumlah wilayah kerja Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Kota Medan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara, Netty Silaen, dalam dakwaannya di Pengadilan Tipikor Medan menyebutkan, penggelapan pajak tersebut terjadi pada Januari 2007 hingga Januari 2008. Saat itu, menurut Jaksa Penuntut Umum terdakwa Rudi Nasution, Direktur PT PWS, dan terdakwa lainya menyetorkan biaya pajak ke KPP Kota Medan. Biaya pajak yang disetorkan tersebut atas nama tiga perusahaan yang mereka kelola selama ini yang beroperasi di wilayah Kota Medan. Kemudian, ketiga pengusaha tersebut membayarkan pajak ke KPP Kota Medan dengan jumlah tunggakan pajak yang mencapai sebesar Rp79.585.025.850. Pembayaran tunggakan pajak para pengusaha itu diterima petugas pajak pada KPP Kota Medan. Namun, setelah dilakukan audit oleh petugas pajak dan ditemukan adanya penyimpangan dan menimbulkan kerugian negara senilai Rp7,9 miliar. Ketiga perusahaan itu, dijerat melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf (e) dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah UU No 16/2000, UU No28/2007, dan Pasal 64 (1) Pasal 65 KUHPidana (www.mediaindonesia.com).

Contoh kasus penggelapan pajak yang terjadi baru-baru ini adalah GS (33) mantan karyawan PT. Pupuk Kujang Cikampek (PKC) mengemplang pajak puluhan kendaraan operasional perusahaan BUMN. Kasus itu terungkap berkat aplikasi Samsat, Sambara (Samsat Mobile Jawa Barat). Kapolsek Karawang Kota Kompol Iwan Ridwan Saleh mengungkapkan, sebelum dipecat GS bertugas mengurus kendaraan operasional PKC sejak 2015. Dia juga diberi tugas

membayar pajak kendaraan operasional, tapi dia tidak membayarkan semuanya, uang pajak kendaraan pupuk kujang ia gelapkan. Penggelapan itu diketahui oleh para sopir kendaraan opsional PKC, saat mereka mengakses aplikasi Sambara muncul informasi bahwa kendaraan yang mereka pakai belum bayar pajak hingga tiga tahun. Uang pajak yang digelapkannya mencapai sekitar Rp400.000.000, setiap tenggat waktu pembayaran pajak rata-rata ia mengurus 20 unit, yang digelapkan sekitar 10 atau 12 mobil. Berdasarkan hasil pemeriksaan, GS mengaku menggunakan uang tersebut untuk foya-foya, sekali hiburan GS bisa menghabiskan uang hingga Rp20.000.000 (www.detik.com).

Dari fenomena diatas maka dapat dikatakan bahwa masih banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan penggelapan pajak. Dengan adanya dugaan penggelapan dana pajak yang cukup besar pada sebuah perusahaan, menjadi sebuah tanda bahwasanya walaupun perusahaan besar tetapi masih lemah dalam hal menyampaikan berita yang akurat berupa kurang dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku. Hal ini juga merupakan bukti bahwa kurangnya pengawasan dari pihak-pihak yang terkait sehingga menyebabkan kerugian negara.

Faktor paling utama yang menjadikan para wajib pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dari pada penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah karena untuk malakukan penghindaran pajak diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas serta berkompeten dibidangnya dimana mereka mengetahui semua seluk-beluk peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sehingga dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk

mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang ada. Biasanya hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak, sehingga dapat disimpulkan para wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak karena lebih gampang dilakukan walaupun itu merupakan tindakan yang melanggar undang-undang (Theo, 2014).

Banyak faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, faktor yang pertama yaitu keadilan. Pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam pengenaan dan pemungutan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terutang. Jika bagi mereka apa yang telah mereka bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak terutang, dan jika bagi mereka merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka punya maka wajib pajak akan cenderung melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak (Fatimah dan Wardani, 2017).

Beberapa penelitian menunjukkan hasil tidak konsisten, seperti keadilan pajak yang merupakan hasil penelitian Handayani & Cahyonowati (2014), Sariyani, Wahyuni & Erni (2016), Pulungan (2015) dan Tobing (2015) yang menemukan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun berbeda dalam penelitian Maghfiroh & Fajarwati (2016), Indriyani, Nurlaela & Wahyuningsih (2016) dan Fatimah & Wardani (2017) yang menemukan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Faktor yang kedua adalah sistem perpajakan. Sistem perpajakan di Indonesia dianggap masih belum optimal, dan pemahaman peraturan perpajakan yang masih rendah. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dilakukan oleh orang pribadi, salah satu faktornya adalah minimnya pemahaman tentang ketentuan perpajakan, dan adanya celah dalam undang-undang perpajakan yang dapat disalah gunakan untuk melakukan perbuatan tidak jujur dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan Suminarsasi (2011) dalam Endang (2018).

Adapun penelitian tentang sistem perpajakan yang dilakukan oleh Handayani & Cahyonowati (2014), Pulungan (2015) dan Indriyani et al (2016) menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian Fatimah & Wardani (2017) dan Maghfiroh & Fajarwati (2016) yang menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Faktor yang ketiga adalah kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak akan mengarah pada pemeriksaan pajak. Pemeriksaan ini dilakukan karena pemberlakuan *self assessment system* yang memberikan peluang besar terhadap wajib pajak yang ingin melakukan kecurangan pajak yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan surat pengetahuan (SPT) secara jujur dan benar. Mekanisme pemeriksaan yang baik merupakan tindakan pengawasan atas pelaksanaan akan pelaksanaan sistem *self assessment*, agar dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat membentuk suatu sistem

yang khas dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemeriksaan Suandy (2011) dalam Endang (2018).

Rahman (2013) kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah seberapa besar kemungkinan terdeteksi kecurangan jika dilakukan pemeriksaan. Ada bermacam cara dilakukan pemerintah dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi yaitu dengan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan dengan sistem dan disiplin yang baik akan membuat wajib pajak takut ataupun enggan untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa lebih dikontrol dengan adanya pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan secara instensif ataupun dalam periode teratur maka penggelapan pajak akan semakin kecil. Karena jika diperiksa dan ternyata melakukan kecurangan, maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan lebih jauh lebih besar dari pada pajak yang sebenarnya harus ia bayar Ayu dan Hastuti (2009) dalam Chrisna (2015).

Penelitian tentang kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh Lumban Tobing (2015), Pulungan (2015) dan Indriyani et.al (2016) menemukan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian Fatimah & Wardani (2017) yang menemukan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Dari latar belakang diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya tindakan penyalahgunaan pajak oleh para pemimpin untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok
2. Masih dirasakan kurang tersistematisnya sistem perpajakan
3. Adanya tindakan penundaan dalam pembayaran pajak yang dilakukan individu yang mengakibatkan kerugian negara.
4. Adanya tindakan penggelapan pajak adalah kebutuhan dasar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
5. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dilakukan oleh orang pribadi salah satu faktornya antara lain kurang mengetahui perpajakan, meliputi Undang-Undang Perpajakan dan pemanfaatan.
6. Adanya celah dalam Undang-Undang Perpajakan sehingga dapat disalahgunakan untuk melakukan tindakan melanggar hukum dengan tidak memberikan data keuangan yang sebenar-benarnya.

7. Pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan penghasilan wajib pajak yang sebenarnya berpotensi menimbulkan kecurangan seperti penggelapan pajak.
8. Sistem perpajakan di Indonesia dianggap masih belum optimal, dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang masih rendah.
9. Adanya peluang kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak yaitu wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT secara jujur dan benar.
10. Wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi beban pajak yang akan dikeluarkan tidak akan dikelola dengan baik

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini meliputi pembatasan pada variabel penelitian dan periode penelitian. Peneliti membatasi masalah ini hanya melihat pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan studi kasus pada KPP Pratama Padang Dua.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh keadilan perpajakan secara parsial terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak pada KPP Pratama Padang Dua?

2. Bagaimanakah pengaruh sistem perpajakan secara parsial terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak pada KPP Pratama Padang Dua?
3. Bagaimanakah pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan secara parsial terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak pada KPP Pratama Padang Dua?
4. Bagaimanakah pengaruh keadilan perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderating pada KPP Pratama Padang Dua?
5. Bagaimanakah pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderating pada KPP Pratama Padang Dua?
6. Bagaimanakah pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderating pada KPP Pratama Padang Dua?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh keadilan perpajakan terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak pada KPP Pratama Padang Dua.
2. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak pada KPP Pratama Padang Dua.

3. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak pada KPP Pratama Padang Dua.
4. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh keadilan perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderating pada KPP Pratama Padang Dua.
5. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderating pada KPP Pratama Padang Dua.
6. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderating pada KPP Pratama Padang Dua.

1.5.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi para akademis sebagai materi kajian berkenaan dengan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dan menampah pemahaman mengenai pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

2. Bagi KPP Pratama Padang Dua

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah, terutama KPP Pratama Padang Dua dalam menyusun kebijakan yang tepat guna meminimalkan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) khususnya dalam hubungan keadilan, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan yang relevan, dan menjadi pedoman dalam penelitian selanjutnya.